UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di antara Ibadah Islam, shalatlah yang membawa manusia terdekat kepada Tuhan. Di dalamnya terdapat dialog antara manusia dengan Tuhan dan dialog berlaku antara dua pihak yang saling berhadapan[1]. Sedangkan untuk melaksanakan shalat, orang harus suci baik dari hadats besar maupun dari hadats kecil. Apabila ia berhadats, ketika akan shalat, terlebih dahulu harus bersuci guna menghilangkan hadatsnya. Untuk menghilangkan hadats kecil adalah dengan wudhu dan bila ada udzur yang dibenarkan syara, maka orang boleh tayammum. Syarat ini di dasarkan kepada firman Allah dalam al-Qur'an surat (5) al-Maidah ayat 6 :

وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَـٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit[2] atau dalam perjalanan atau

[1]Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta:UI Press,1985), h. 37.

[2] Maksudnya: sakit yang tidak boleh kena air.

> kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh [3] perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.

Dalam ayat di atas ada kata "*tayammum*". Perkataan itu menjadi indikator bahwa dalam Islam manusia diberi keringanan dalam menunaikan kewajiban sebagai hamba Allah. Keringanan itu tentunya dengan syarat antara lain telah masuk waktu shalat, tidak mendapatkan air setelah berupaya maksimal mencarinya; berhalangan menggunakan air, misalnya karena sakit, apabila menggunakan air bertambah parah penyakitnya dan dengan tanah suci dan berdebu[4].

Yang menjadi masalah, apakah boleh satu kali tayammum digunakan untuk beberapa kali shalat, baik shalat fardhu maupun sunnat. Terhadap hal itu terjadi khilafiah di kalangan ulama. Pendapat hanafiyah menganggap, satu kali tayammum boleh dipakai untuk beberapa kali shalat, baik shalat fardhu ataupun sunnah. Kekuatannya sama dengan wudhu, karena tayammum itu pengganti wudhu bagi orang yang tidak dapat memakai air. Jadi, hukumnya sama dengan wudhu. Jumhur fuqaha berpendapat, satu kali tayammum hanya sah untuk satu kali shalat fardhu dan beberapa shalat sunnah.[5] Perbedaan pendapat tersebut, akan tampak jelas jika merujuk pada hadits yang menegaskan :

---

[3] Artinya: menyentuh. menurut jumhur Ialah: menyentuh sedang sebagian mufassirin Ialah: menyetubuhi.

[4] Imarn Abi Abdillah Muharnrnad bin Idris Al-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut:Dar al-Fikr), h. 62-63.

[5] Wahbah az-zuhaily, *Fiqhul Islam Waadillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani,dkk; (Jakarta: Gema Insani , 2010) h.472.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال : من السنة أن لايصلى الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة, ثم يتيمم للصلاة الاخرى (رواه الدار قطنى)

Artinya : Ibnu Abbas r.a berkata: menurut sunnah, tidak boleh seseorang shalat dengan satu tayammum, selain dari satu shalat saja, kemudian la bertayammum lagi untuk shalat lain (HR. Ad- Daruquthni).[6]

Terhadap keterangan hadits di atas, muncul berbagal interpretasi yang berbeda di kalangan ulama dan para pengikutnya. Namun sangat disayangkan, kenyataan yang terjadi di masyarakat terhadap polarisasi yang berbeda dipertentangkan, sehingga perlu adanya solusi yang bisa menyelesaikan perbedaan itu. Dengan harapan *firqah* yang satu tidak menyalahkan yang lain sehingga tidak sampai pada titik tertinggi merasa paling benar, seakan-akan ia pemilik otoritas satu-satunya dalam menterjemahkan suatu dalil. Keadaan inilah salah satu penyebab munculnya kesan bahwa fiqih Islam itu bersifat kaku dan hanya mempertahankan keadaan sekarang seperti keadaan yang dahulu yang kadaluarsa.

Adapun ijma' ulama ialah karena kaum muslimin telah mencapai kesepakatan bahwa tayammum itu disyariatkan sebagai ganti wudhu dan mandi pada hal-hal tertentu.[7] Dalam konteksnya dengan tayammum, masalah yang muncul sebagaimana diungkapkan dalam latar belakang yaitu seputar boleh tidaknya menggunakan satu kali tayammum untuk lebih dari shalat fardhu. Imam Syafi'i termasuk ulama yang tidak memperkenankan satu kali

[6] Al-Hafidz ibn Hajar M-Asqalani, *Bulug al-Marram*, (Bairut Daar al-Kutub al-Ijtimaiyah),h. 28.

[7] Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah* ,(Bandung: al-Ma'arif, 1987), h. 77.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tayammum digunakan untuk lebih dari satu shalat fardlu. Dalam kitabnya ia menegaskan :

" Kalau bermaksud mengumpulkan antara dua shalat, maka ia mengerjakan shalat yang pertama dari keduanya dan mencari air. Kalau tidak diperolehnya air itu, niscaya ia mengulangi tayammum bagi setiap shalat dari padanya, sebagaimana telah saya terangkan. Tidak memadai yang lain dari yang demikian. Kalau ia mengerjakan dua shalat fardlu dengan satu tayammum, niscaya ia ulangi shalat yang penghabisan dari keduanya. Karena tayammum itu memadai bagi shalat pertama dan tidak memadai bagi shalat yang penghabisan.[8] Pendapat Imam Syafi'i tidak berbeda dengan pendapat Imam Malik, di mana menurutnya tidak boleh shalat dua fardlu dengan satu tayammum".

Demikian pula kata Ibnu Qudamah: menurut madzhab Ahmad, satu tayammum itu tidak boleh dipergunakan untuk dua shalat di dua waktu. Satu tayammum, untuk satu Fardhu, shalat yang diqadha dan shalat sunnah hingga masuk waktu shalat yang lain dan boleh juga untuk menjamakkan dua shalat dalam satu waktu. Kata al-Mawardi : tidak boleh mengumpulkan dua shalat dengan satu tayammum. Berbeda dengan pendapat tersebut adalah pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah, menurutnya tidak ada keterangan dari Nabi SAW yang menyatakan bahwa beliau itu bertayammum untuk tiap-tiap shalat, dan tidak pula beliau menyuruh yang demikian. Nabi SAW hanya menyuruh bertayammum dan menyamakan hukumnya dengan wudlu[9].

---

[8]AI-Syafi'i, *Op. Cit*, h. 63.

[9]Imam Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, (Bairut Daar al-Fikr) h. 189.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hanafiah dalam kitabnya Al mabsuth berpendapat bahwa apabila dia tidak menemui orang yang mewudhu'kannya maka dia boleh tayammum karena hal ini. Kemudian dia shalat dengan tayammum tersebut berapapun yang diakehendaki dari segala shalat selama dia tidak berhadats atau menemukan air. Adapun pendapat mereka ini berdasarkan hadits rasulullah saw "tanah adalah mensucikan orang muslim, walaupun sampai sepuluh kali haji selama dia tidak mendapatkan air, sesungguhnya rasul saw telah menjadikan bersuci dengan tayammum waktu yang tidak terbatas sampai ada air dan jelaslah seesungguhnya ketika tidak ada air tayammum itu seperti wudhu.[10]

Kemudian pendapatnya ini diperkuat lagi oleh hadits lain yang berbunyi :

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ

Artinya : Telah mengabarkan kepada kami ***Amr bin Hisyam*** dia berkata; telah menceritakan kepada kami ***Makhlad*** dari ***Sufyan*** dari ***Ayyub*** dari ***Abu Qilabah*** dari ***Amr bin Bujdan*** dari ***Abu Dzar***, dia mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Debu yang suci adalah alat wudlu bagi kaum muslim, walaupun ia tidak mendapatkan air selama sepuluh tahun."

Dengan berpijak pada paparan sebagaimana di atas, maka yang diharapkan dari penulisan ini adalah dapat mengembalikan citra fiqih yang luas dan penuh dengan keringanan konsisten dengan semangat al-Qur'an, sehingga nantinya masyarakat memperoleh kejelasan bahwa fiqih Islam

[10]Syamsuddinasy-Syakhrasi, *al-Mabsuth*, (BairutDaar al- Ma'rifah) Juz I, h. 113.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukanlah harga mati karena ada bagian-bagian yang merupakan resultansi dari pemikiran manusia yang kemudian disebut ijtihad dan ijtihad itu sebagai sebuah penafsiran harus dipahami bisa benar dan boleh jadi salah. Adapun pentingnya masalah tersebut diteliti, yaitu untuk dicari pemecahannya karena amat berbahaya bila dibiarkan tanpa solusi yang jelas. Selain itu masalah tersebut menarik minat penulis, karena dari pengalamannya penulis mendapat gambaran bahwa hal itu sangat menarik dan sepanjang pengetahuan penulis belum ada orang yang meneliti masalah tersebut.

Atas dasar keterangan itulah yang menjadi latar belakang mengangkat masalah di atas dengan judul : **"STUDI ANALISIS PENDAPAT ABU HANIFAH TENTANG BOLEHNYA MENGERJAKAN DUA SHALAT FARDHU DENGAN SATU KALI TAYAMMUM".**

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak melenceng dari topik permasalahan, maka penulis membatasi dengan ruang lingkup pendapat Abu Hanifah tentang bolehnya melakukan dua shalat fardhu dengan satu kali tayammum.

C. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin kita carikan jawabannya. Bertitik tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi pokok permasalahan:

1. Bagaimana pendapat Abu Hanifah tentang Tayamum sebagai pengganti air?

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Bagaimana Pendapat Abu Hanifah tentang bilangan shalat yang diperbolehkan dengan Tayamum ?
3. Bagaiamana argumentasi terhadap pendapat Abu Hanifah ?

D. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui pendapat Abu Hanifah tentang Tayamum sebagai pengganti air.
b. Untuk mengetahui Pendapat Abu Hanifah tentang bilangan shalat yang diperbolehkan dengan Tayamum.
c. Untuk mengetahui argumentasi terhadap pendapat Abu Hanifah

2. Kegunaan Penelitian

a. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat Islam, baik dalam kalangan intelektual maupun kalangan orang awam, tentang Hukum Islam, khususnya yang berkenaan dengan hukum bolehnya melakukan dua shalat fardhu dengan satu kali tayammum.
b. Sebagai sarana bagi penulis untuk memperkaya ilmu pengetahuan fiqh secara umum, dan hukum bolehnya melakukan dua shalat fardhu dengan satu kali tayammum.

E. Metode Penelitian

Dengan melihat pokok permasalahan dan tujuan penulisan, agar penulisan dalam suatu pembahasan dapat terarah dan mengena pada

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

permasalahan, maka dalam penulisan skripsi ini memakai metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian[11], yaitu dengan mengumpulkan teori-teori dalam kitab-kitab, pendapat para ahli dan karangan ilmiah lainnya yang ada relevansinya dengan pembahasan skripsi ini.

Untuk mendapatkan jalan keluar dari permasalahan tersebut, tentunya penulis menggunakan pendekataan normatif[12]dalam menafsirkan beberapa teks al-Qura'an dan Hadist yang berkenaan dengan pendapat Abu Hanifah yang membolehkan satu kali tayammum untuk dua shalat fardhu.

2. Sumber Data

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka data diambil dari berbagai sumber tertulis sebagai berikut:

a. Sumber Primer, yaitu kitab "*al-Mabsuth*" karangan imam Syamsuddin asy-Syarkhasi, penerbit daar al-Ma'rifah Beirut Libanon, Juz I, Bab menerangkan tentang Tayammum dan Kitab *badaius sanai* karangan

[11] Mustika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3.

[12] Mukti Fajar Nur Dewantara dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 2010), h. 34-35.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Abu Bakar ibn Ma'sud al-Kasani, penerbit daar *al-Kutub al-Amaliyah* Beirut Libanon, Juz I, bab menerangkan tentang Tayammum.

b. Sumber Sekunder

Merupakan literatur penunjang dan sebagai referensi pelengkap. Dalam karya ini yang digunakan adalah kitab-kitab karangan ulama lain maupun buku-buku sejarah yang masih berkaitan dan relevan. Seperti : Buku Salat wajib menurut mazhab yang empat karangan Kahar Masyhur, *Fiqh Sunnah* karangan Sayyid Sabiq, *Fath Al-Qarib Al-Mujib* karangan Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazzi dan lain sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mengkaji dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini.

4. Metode Analisis Data

Sebagai tindak lanjut dalam pengumpulan data maka metode pengumpulan data menjadi signifikan untuk menuju sempurnanya penelitian ini. Dalam analisis data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Deskriptif Analisis, yaitu berusaha memaparkan secara jelas ijtihad yang dilakukan oleh Abu Hanifah, dan berangkat dari pemaparan tersebut penulis menganalisisnya subyektif mungkin, yaitu memaparkan kelemahan dan kelebihannya dengan lebih menitik beratkan pada metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Abu

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hanifah tentang bolehnya satu kali tayammum untuk dua shalat fardhu.

b. Metode Conten Analisis, yaitu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mempelajari dan kemudian melakukan analisis terhadap apa yang diselidiki[13].

5. Teknis Penulisan

Adapun teknis penulisan yang penulis pakai adalah:

a. Induktif, yaitu memaparkan data-data yang bersifat khusus, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat umum.

b. Deduktif, yaitu pengkajian kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisa, yang akhirnya diperoleh kesimpulan secara khusus.

c. Komparatif, yaitu penelitan yang bersifat membandingkan. Penelitan ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, di mana dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

[13] Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991), h. 49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB II : BIOGRAFI ABU HANIFAH

Dalam bab ini menguraikan tentang biografi Abu Hanifah yang mencakup tentang riwayat hidupnya, pendidikannya, guru-guru dan murid-muridnya, karya-karyanya, corak pemikiran Abu Hanifah dan metode istinbat hukum mazhab Hanafi.

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG *TAYAMMUM*

Pembahasan dalam bab ini diawali dengan pengertian *Tayammum* dan permasalahan yang terkait dengannya, dasar hukum *Tayammum*, syarat dan rukun *Tayammum*, sebab-sebab *Tayammum* dan akibat hukum *Tayammum.*

BAB IV : KEBOLEHAN SHALAT DENGAN TAYAMUM

Dalam bab ini membahas tentang pendapat Abu Hanifah tentang Tayamum sebagai pengganti air, Pendapat Abu Hanifah tentang bilangan shalat yang diperbolehkan dengan Tayamum dan argumentasi terhadap pendapat Abu Hanifah

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU